

PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTA BAHARI KOTA TEGAL

Sekretariat: Bagian Perekonomian, Setda Kota Tegal
Jln. Ki Gede Sebayu No. 12, Kota Tegal
Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

PENGUMUMAN
NOMOR: 03/Pansel Dewas/2024

TENTANG

SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BAHARI KOTA TEGAL TAHUN 2024

Pemerintah Kota Tegal membuka kesempatan kepada para pejabat Pemerintah Kota Tegal dan para profesional untuk mengisi 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, yaitu:

- a. 1 (satu) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Kota Tegal [Kode: 01]
- b. 1 (satu) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Independen [Kode: 02]

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal;
5. Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 900.1.13.2/053/2024 Tanggal 01 Juli 2024 tentang Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

II. Peserta

1. Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Kota Tegal adalah ASN eselon 2 (dua) yang masih aktif di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tegal dan tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik;
2. Anggota Dewan Pengawas dari unsur Independen adalah Masyarakat Umum yang memenuhi persyaratan.

III. Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
6. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
8. Khusus pelamar untuk Anggota Dewan Pengawas dari unsur Independen memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pengelolaan air/sejenisnya;
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
10. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
11. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
12. Tidak pernah dinyatakan pailit;
13. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
14. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
15. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
16. Bersedia tidak merangkap jabatan lebih dari 2 (dua) sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD lainnya, BLUD, BUMN, dan Badan Usaha Swasta; dan
17. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.

IV. Tata Cara Pendaftaran

A. Berkas Lamaran yang harus dikirim:

1. Surat lamaran ditujukan kepada **Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal** dengan mencantumkan No. HP yang dapat dihubungi;
2. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani;
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 (3 lembar);
5. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai;
6. Sertifikasi Pelatihan Manajemen Air Minum (bagi yang memiliki);
7. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah yang terbaru (bulan yang sama pada saat pembuatan surat lamaran);
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
9. Surat Pernyataan bermaterai (dalam 1 surat pernyataan) yang menyatakan bahwa:

- a. Bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - d. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - e. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - f. Bersedia tidak merangkap jabatan lebih dari 2 (dua) sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD lainnya, BLUD, BUMN, dan Badan Usaha Swasta;
10. Surat Pernyataan bermaterai tentang kebenaran dokumen dan apabila ternyata diketahui bahwa dokumen tersebut terbukti tidak benar maka pelamar dinyatakan gugur;
 11. *Print Out* SID atau SLIK yang terbaru (bulan yang sama pada saat pembuatan surat lamaran).
- B. Pendaftaran dibuka pada tanggal 05 Juli 2024 dan akan ditutup pada tanggal 15 Juli 2024.
- C. Berkas Lamaran beserta lampiran persyaratannya **discan dalam 1 (satu file .pdf)** dikirim melalui email: **bagperekonomian.tegal@gmail.com** dan **uki@utamakaryaindonesia.com** dengan Subject: **Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal** paling lambat tanggal 15 Juli 2024 pukul 23:59 WIB.
- D. Berkas Lamaran Asli beserta lampiran persyaratannya dimasukkan dalam amplop tertutup dan ditulis kode Unsur Dewan Pengawas pada pojok kiri atas serta dikirim melalui pos/ekspedisi paling lambat (cap pos/ekspedisi) tanggal 15 Juli 2024 ke Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dengan alamat:
- Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kota Tegal
Jln. Ki Gede Sebayu No. 12
Kota Tegal

Apabila jumlah pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum memenuhi batas minimal sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran.

V. Tahapan Seleksi

Proses seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi

2. Uji Kelayakan dan Kepatutan

Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Psikotes;
- b. Ujian Tertulis Keahlian;
- c. Penulisan Makalah Strategi Pengawasan;
- d. Presentasi Makalah Strategi Pengawasan; dan
- e. Wawancara.

3. Wawancara Akhir

Wali Kota Tegal melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

VI. Ketentuan Lain-lain

- a. Pendaftaran tidak dipungut biaya.
- b. Surat lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Panitia Seleksi tidak dapat diambil kembali.
- c. Keputusan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Tegal, 05 Juli 2024

PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BAHARI KOTA TEGAL

KETUA



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680216 198903 1 004

**PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BAHARI KOTA TEGAL**

Sekretariat: Bagian Perekonomian, Setda Kota Tegal
Jln. Ki Gede Sebayu No. 12, Kota Tegal
Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

**PENGUMUMAN
NOMOR: 05/Pansel Dewas/2024**

TENTANG

**RALAT PENGUMUMAN NOMOR 03/PANSEL DEWAS/2024 TENTANG
SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BAHARI KOTA TEGAL TAHUN 2024**

Kami informasikan bahwa terdapat ralat pada Persyaratan angka romawi III Nomor 8 yang semula:

Khusus pelamar untuk Anggota Dewan Pengawas dari unsur Independen memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pengelolaan air/sejenisnya.

Menjadi:

Khusus pelamar untuk Anggota Dewan Pengawas dari unsur Independen memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pengelolaan perusahaan air minum/sejenisnya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tegal, 06 Juli 2024

**PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BAHARI KOTA TEGAL
KETUA**



BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680216 198903 1 004